



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Permintaan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Izin Kepada Walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Pribadi Penduduk;
2. Surat permohonan Kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Agregat Penduduk;
3. Data Pemohon harus jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyampaikan Surat Permohonan
2. Petugas Melakukan Konfirmasi tentang maksud dan tujuan Permintaan Data
3. Walikota/Kepala Dinas memberikan Rekomendasi/Persetujuan (Setuju/tidak)
4. Kasi/ADB Melakukan proses Pengolahan Data sesuai dengan permintaan Pengguna
5. Menyampaikan Data kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

dan tergantung pada data yang diminta

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Pengaduan Telp. 0748-21433 Fax. 0748-21433